

## PEMENUHAN RESTITUSI OLEH PELAKU KEPADA ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Ketut Diastu<sup>1</sup>, Marsudin Nainggolan<sup>2</sup>, Mohamad Ismed<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta

*e-mail:* diastuketut20@gmail.com<sup>1</sup>, marsudinlan@gmail.com<sup>2</sup>, ismedismed@gmail.com<sup>3</sup>

### Abstrak

Restitusi sangat penting bagi anak korban kekerasan seksual, karena anak yang menjadi korban sangat kehilangan hakaknya untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan sehat. Dengan demikian maka sangat perlu diperhatikan terkait restitusi anak korban kekerasan seksual. Dengan dipenuhinya restitusi oleh pelaku dapat membantu meringankan penderitaan yang dialaminya. Maka perlu ketegasan ataupun daya paksa terhadap pelaku/terdakwa agar membayar restitusi yang di bebankan terhadapnya, dan perlu memahami langkah apa yang bisa dilakukan apabila restitusi tidak dibayarkan. Peran Para Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sangat dibutuhkan dalam terpenuhinya Restitusi kepada anak korban kekerasan seksual. Maka demikian selain di Perlukannya Undang-Undang guna mendorong pelaku dalam melakukan pembayaran Restitusi perlu juga di tingkatkan kualitas Pelayanan Aparat Penegak Hukum dan LPSK dalam berkomitmen untuk memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan anak korban kekerasan seksual, Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum apabila pelaku tidak membayar restitusi dapat diganti kurungan dan perampasan aset yang dimana tertuang dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. penerapan hukuman pengganti atau subsider terhadap pelaku yang tidak memenuhi restitusi masih lemah. Dan masih lemahnya perampasan aset untuk diterapkan kepada pelaku yang tidak memenuhi restitusi yang dibebankan kepadanya. Dan langkah LPSK dalam membantu korban ketika pelaku melampaui batas waktu dalam pemenuhan restitusinya yaitu dengan memberitahukan kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur, Dan Setelah adanya peringatan dari Pengadilan namun tidak dibayarkan oleh pelaku kemudian LPSK dapat berkoordinasi dengan jaksa dalam proses penagihan Restitusi sampai dengan perampasan aset yang berdasar pada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

**Kata kunci:** Restitusi, Kekerasan Seksual, LPSK

### Abstract

Restitution is very important for children who are victims of sexual violence, because children who are victims lose their rights to a safe, comfortable and healthy life. Therefore, it is very necessary to pay attention to the restitution of child victims of sexual violence. Fulfilling restitution by the perpetrator can help alleviate the suffering he is experiencing. So, firmness or coercion is needed for the perpetrator/defendant to pay the restitution charged to them, and they need to understand what steps can be taken if restitution is not released. The role of Law Enforcement Officials and Witness and Victim Protection Institutions (LPSK) is very necessary in fulfilling restitution to child victims of sexual violence. Therefore, apart from the need for laws to encourage perpetrators to make restitution payments, it is also necessary to improve the quality of services for law enforcement officials and LPSK in committing to fulfill the rights that child victims of sexual violence should have. The research results show that the legal consequences if the perpetrator does not pay restitution can be replaced by imprisonment and confiscation of assets as stated in Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. the implementation of substitute or subsidiary punishments for perpetrators who do not fulfill restitution is still weak. And there is still a lack of asset confiscation to be applied to perpetrators who do not fulfill the restitution imposed on them. And LPSK's step in assisting victims when they exceed the time limit in providing restitution is by notifying the Attorney General/Prosecutor/Oditur. And after a warning from the Court but the perpetrator does not allow it, then LPSK can coordinate with the prosecutor in the process of seeking restitution up to the confiscation of assets. based on a court decision which has permanent legal force.

**Keywords:** Restitution, Sexual Violence, LPSK

### PENDAHULUAN

Kejahatan di Indonesia sangat marak terjadi seperti tindak pidana kejahatan seksual yang hampir setiap harinya ada saja tindak pidana seksual khususnya yang menjadi korban merupakan anak-anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut merupakan ancaman nyata yang berada di tengah-tengah

masyarakat. Anak merupakan makhluk Tuhan dan makhluk sosial, mulai dari kandungan hingga dilahirkannya memiliki hak atas hidup, merdeka serta mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (disebut UU PA). Didalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak disana dijelaskan bahwa :Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dipidana penjara paling lama 15 tahun paling singkat yaitu tiga tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah atau denda paling sedikit enam puluh juta rupiah.

Anak korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi diatur dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi. Didalam peraturan pemerintah tersebut diatur mengenai tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana untuk mengajukan hak restitusinya ke pengadilan yang dimana tanggung jawab tersebut dilakukan oleh pelaku kejahatan

Selain itu ada peraturan lain yang mengatur mengenai pemberian restitusi yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut teknis mengenai pelaksana- naan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2022.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa pelaku dalam membayar restitusi kepada korban kekerasan seksual masih sangat sedikit. Dari Rp. 2.130.183.947 yang dihitung LPSK, hanya Rp. 229.112.700 yang diputus hakim, dan Rp. 10.364.000 yang dibayar oleh pelaku kekerasan seksual (LPSK, 2020). Sejalan dengan temuan Indonesia Judicial Research Society (IJS) yang mengatakan bahwa masih sedikitnya permohonan restitusi korban kekerasan seksual yang diterima oleh hakim. Dari 735 putusan yang diteliti, hanya 0,1% putusan yang memutus pelaku untuk membayar restitusi pada korban, sementara sisanya tidak memuat informasi pemulihan dan korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim (IJS, 2022).

Adanya peraturan terkait restitusi terhadap anak korban yang mengalami kekerasan seksual ternyata tidak mengurangi suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi. Selain itu ditemukan adanya kendala, seperti proses permohonan yang tersendat dari anak, keluarga, dan pendampingan hingga rendahnya permohonan restitusi dalam laporan formal tingkat Aparat Penegak Hukum (APH). Dan juga kurang adanya daya paksa terhadap pelaku dalam membayar restitusi sehingga membuat menjadi sulitnya terpenuhi restitusi terhadap korban.

Kasus yang terjadi di Bandung baru-baru ini menggem- parkan masyarakat atas kasus Herry Wirawan yang melakukan kejahatan seksual terhadap 13 santriwati di Bandung. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:989/P id.Sus/2022/PN Herry Wirawan divonis penjara seumur hidup dan dalam putusan tersebut menyatakan pembayaran restitusi dibebankan kepada pemerintah dengan alasan tugas negara untuk melindungi setiap warganya namun dengan putusan tersebut banyak pihak merasa tidak puas sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dan setelah banding Majelis Hakim pada tingkat pengadilan tinggi dalam putusannya ada beberapa point menyatakan bahwa menerima permintaan banding jaksa, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid .Sus /2022/PN, menghukum mati Terdakwa, menetapkan sembilan orang anak dari para korban agar diserahkan perawatannya pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, membebaskan restitusi kepada Herry Wirawan, dimana vonis terkait restitusi yang sebelumnya tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab pelaku.

Telah menimbulkan isu hukum atas penerapan restitusi apabila pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak membayar restitusi yang dibebankan kepadanya dan masyarakat masih memerlukan peran dari lembaga-lembaga terkait yang berwenang dalam pelaksanaan restitusi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Karena para korban memerlukan bantuan-bantuan dalam mendapatkan haknya.

## METODE

Jenis Penelitian hukum pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan membahas Bagaimana Akibat hukum restitusi yang dibebankan kepada pelaku tidak dibayarkan kepada anak korban kekerasan seksual, selanjutnya juga akan membahas terkait bagaimana langkah yang dapat dilakukan LPSK terkait Restitusi yang tidak dibayarkan pelaku dan dalam berkoordinasi dengan penegak hukum terkait. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti yaitu melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik data primer, data sekunder dan data tersier yang menggunakan analisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Restitusi Yang Tidak Dipenuhi Pelaku Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual.

Dalam penerapan restitusi tidak semua pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mendapatkan hukuman untuk membayar restitusi kepada korban. Pembebanan restitusi kepada pelaku tergantung bagaimana korban atau keluarganya mengajukan permohonan restitusi. Para penegak hukum bersifat tidak aktif terkait restitusi. Dengan demikian berdasarkan putusan-putusan pengadilan terkait restitusi banyak pelaku hanya dibebankan hukuman penjara dan denda namun tidak sedikit juga restitusi dibebankan juga kepada pelaku/terdakwa. Dalam hal ini penulis akan berfokus terhadap restitusi yang dibebankan kepada pelaku tidak dibayarkan kepada korban.

*Akibat hukum terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi kepada anak korban kekerasan seksual;*

- 1. Dengan ketentuan apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun tidak melebihi hukuman pokok.*
- 2. Apabila terpidana tidak membayar restitusi maka hartanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang untuk dapat dibayarkan kepada korban sesuai jumlah yang dialaminya.*

*Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:.*

P1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang LPSK dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- Penggantian biaya dan perawatan medis dan/atau psikologis

Dalam kasus kekerasan seksual apabila ada yang menghalang-halangi secara melawan hukum saksi atau korban dalam mendapatkan hak-haknya dalam hal ini hak restitusinya maka yang terlibat dalam hal tersebut secara hukum dapat diklasifikasinya sebagai tindakan pidana dan mendapatkan sanksi pidana, jika yang menghalangi terbukti melakukan perbuatan yang merugikan korban.

Sanksi, sanctie: akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi pidana, strafsanctie: akibat hukum terhadap pelanggar ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.

Akibat hukum berupa sanksi yang diterapkan kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak, baik akan mendapatkan hukuman penjara, hukuman mati, denda dan ataupun pembebanan restitusi. Pelelangan sita jaminan restitusi dalam bentuk pengembalian harta kekayaan, pembayaran ganti kerugian akibat penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang menyebabkan korban menderita. jika harta kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi untuk membayar restitusi, maka

negara dapat memberikan dana bantuan korban berupa kompensasi sejumlah restitusi yang kurang dibayarkan kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan

Alf Ross dalam penjelasannya yaitu ikhwal timbulnya hukum sebagai aturan masyarakat yang bersifat mewajibkan. Menurutnya, suatu aturan hukum dirasa mewajibkan dikarenakan ada hubungan antara perbuatan yuridis dan sanksinya. Bila saya berbuat sesuai aturan, maka akan terbebas dari segala sanksi. Namun sebaliknya jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai maka sudah dipastikan akan menerima sanksi. Dengan pengalaman inilah yang membuat orang memandang hukum sebagai wajib. Berlakunya hukum tidak lain dari itu, yakni suatu relasi timbal balik antara sanksi dengan rasa wajib/rasa takut. Maka keharusan yuridis seluruhnya bersangkut paut dengan realitas sosial.

*Bagaimana Langkah LPSK Ketika Pelaku Tidak Membayar Restitusi Kepada Anak Korban ?*

Lembaga perlindungan saksi dan korban biasanya memiliki peran yang lebih terfokus pada perlindungan saksi dan korban dalam proses hukum dari pada penagihan restitusi terhadap pelaku. Maka demikian LPSK tidak memiliki kewenangan langsung dalam menagih restitusi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak korban. Namun apabila restitusi tidak dibayar pelaku dan korban merasa terancam dan/atau hak-haknya tidak dihormati LPSK dapat menentukan langkah agar hak korban dipenuhi.

Dalam hal restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku LPSK dapat mengambil langkah:

- a. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada korban tidak dipenuhi oleh Pelaku sampai melampaui batas waktu LPSK dan/atau Pemohon memberitahu kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur.
- b. Pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu, Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Penuntut Umum dengan Tembusan Kepada Ketua Pengadilan. Agar laporan berjalan maksimal LPSK melakukan pendampingan terhadap korban.
- c. Setelah adanya peringatan dari Pengadilan namun tidak dibayarkan maka LPSK dapat berkoordinasi dengan berbagai penegak hukum terkait upaya penagihan Restitusi, LPSK memastikan Kejaksaan melaksanakan proses penagihan restitusi sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, LPSK Mendampingi sampai dengan dilakukan perampasan aset berdasarkan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan upaya mencari pihak ketiga yang bersedia dengan sukarela untuk menggantikan restitusi tersebut;
- e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan upaya apabila harta pelaku tidak mencukupi maka dapat memastikan kekurangan tersebut akan digantikan melalui dana bantuan korban;

Sinergi dan kolaborasi LPSK, KPAI dan KPPPA sangat diperlukan dan begitu penting dalam pemenuhan hak korban. Restitusi sebagian telah diketahui adalah hak korban, maka demikian pemenuhan Restitusi membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara anak korban, orang tua/pendamping/penyidik/penuntut umum serta lembaga peradilan karena Restitusi merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan yang diberikan oleh pelaku atas dampak tindak pidana yang dialami oleh anak korban. Untuk itu, dipandang perlu upaya untuk menjamin hak-hak anak korban tindak pidana.

Kasus pemerkosaan santriwati oleh Herry Wirawan di Kota Bandung harus menjadi perhatian berbagai pihak. terlebih sebagian besar kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di lembaga pendidikan justru malah dilakukan oleh seorang pendidik. Kondisi ini harus menjadi perhatian para pengelola lembaga pendidikan, agar para pendidik tidak menjadi predator kekerasan seksual pada muridnya. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi murid dan mampu menangani berbagai kondisi kejiwaan anak.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) begitu penting karena ada kepentingan korban yang harus diperhatikan dengan harapan agar hak korban dapat terpenuhi. Bantuan yang diberikan sesuai dengan wewenang LPSK. "Korban kekerasan seksual merupakan salah satu korban yang diprioritaskan LPSK untuk mendapatkan perlindungan. LPSK terus berupaya dalam melakukan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban anak yang mengalami kekerasan seksual, diantaranya layanan LPSK tersebut adalah Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikologis, Rehabilitasi Psikososial, dan Fasilitasi Restitusi.

## SIMPULAN

1. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam aturan tersebut mengatur terkait Pidana Restitusi. Pelaku yang tidak membayar Restitusi maka akan diganti dengan pidana kurungan, namun tidak melebihi hukuman pokok dan hartanya dapat disita untuk dilelang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak memiliki kewenangan langsung dalam menagih restitusi kepada pelaku. Namun ketika restitusi tidak dibayar pelaku LPSK dapat memberikan perlindungan hukum dan memberitahu kepada Jaksa, melakukan upaya mencari pihak ketiga yang bersedia membayar dan melakukan upaya memastikan kekurangan tersebut akan digantikan melalui dana bantuan korban.

## SARAN

1. Diharapkan adanya ketegasan dan upaya yang serius dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap pelaku dalam pemenuhan restitusi anak korban kekerasan seksual. perampasan aset pelaku harus tetap dijalankan sesuai Undang-Undang yang ada agar memberikan dampak jera kepada pelaku dan memberikan keringanan atas dampak yang diterima anak korban.
2. Diharapkan LPSK dapat diberikan kewenangan yang luas dalam berkomunikasi dengan pelaku untuk menyadarkan bahwa pentingnya membayar restitusi, dan LPSK harus lebih aktif melakukan pemantauan secara rutin terhadap pembayaran restitusi dan kedepannya restitusi yang diminta atau dihitung oleh LPSK adalah wajar dan didukung oleh kerugian yang dialami korban..

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernard L. Tanya, dkk "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi" Yogyakarta:GentaPublishing ,2018
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Model Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri/ PHI/Tipikor Yogyakarta, tersedia Pada <https://www.pn-yogyakota.go.id/pnyk/publik/45-lirikan/525-lirikan-korban.html> Diakses tanggal 26 Januari 2023.
- Wakil Ketua LPSK, Antonius PS Wibowo berdasarkan keterangannya "Tengah Mendorong agar Negara membantu membayar Restitusi pada Korban Kekerasan Seksual" Tersedia Pada <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242469781/negara-lsquo-aksarsquo-pelaku-kekerasan-seksual-bayar-restitusi-untuk-korban-dikses-tanggal-26-Januari-2024>.
- Hario Danang Pambudh "Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi" tersedia pada <https://puskapa.medium.com/memulihkan-anak-korban-kekerasan-seksual-melalui-restitusi-afdef1e848a5> diakses tanggal 10 Nov 2023.
- Asep Nursobah "Perma 1 Tahun 2022 Atur Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana" Tersedia pada <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana> diakses tanggal 30 November 2022.